

PEMBERHENTIAN– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 73 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022; BA KPU Kota Semarang No 54/PK.01-BA/3374/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2023.